

KPBK

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)


Judul Pelatihan : **Pelaksana Lapangan Pekerjaan
Bangunan Pengaman Pantai.**

Klasifikasi : Pelaksana Bidang Sub Bidang Pekerjaan
Rawa dan Pantai.

Kualifikasi : Sertifikat IV (empat) / Ahli Muda.

Kode Jabatan Kerja : F 45.227.26.02. IV 08

Kode Pelatihan :



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2008

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006, tentang : Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa : Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Pengertian program pelatihan kerja disini adalah mengandung unsur-unsur pelatihan yang perlu dipersiapkan lebih dahulu antara lain terdiri dari :

- a. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- b. Materi Pelatihan yang berbentuk modul-modul atau media *audio visual* elektronik atau bentuk lainnya yang disusun mengacu Kurikulum Pelatihan.
- c. Materi Uji Pelatihan yang disusun mengacu materi pelatihan.
- d. Sumber Daya Pelatihan terdiri dari :
 - Tenaga kepelatihan, biaya, material, peralatan/ perlengkapan.
 - Tenaga Instruktur/ widyaiswara/ fasilitator.
 - Rencana calon pesertanya dari hasil analisis kebutuhan akan Diklat.
 - Waktu dan lokasi tempat termasuk fasilitas pelatihan.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedang konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja dan pelaku langsung dibidang pekerjaan yang dianalisis.


Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi untuk jabatan kerja **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.**

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan yang dirumuskan dalam kurikulum pelatihan berbasis kompetensi **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.**

A. Pendahuluan

Diklat berbasis kompetensi perlu diselenggarakan karena adanya "Kesenjangan Kompetensi" (*Competency Gap*). Apabila tidak ada kesenjangan kompetensi sebenarnya tidak perlu pelatihan, kecuali apabila terjadi perubahan penerapan metode pelaksanaan tugas baru sesuai tuntutan perkembangan pengalaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk penyegaran kembali.

Pada dasarnya tugas Manajemen Mutu Diklat Berbasis Kompetensi adalah untuk memenuhi tuntutan "Kompetensi Yang Diinginkan" atau upaya memperkecil, bila perlu menghilangkan "Kesenjangan Kompetensi" (*Competency Gap*) yaitu perbedaan kompetensi yang ada dengan kompetensi yang diinginkan dalam hal ini tuntutan yang harus dicapai dinyatakan "Kompetensi Minimal" seperti digambarkan dalam matrik dibawah ini :



Permasalahan atau persoalannya adalah sudah adakah rincian kompetensi suatu tugas pekerjaan/ jabatan sebagai alat tolok ukur mengukur kesenjangan kompetensi dan segala macam perangkat untuk melakukan Diklat berbasis kompetensi.

Untuk mendapatkan tolok ukur yang akan dipergunakan mengukur kesenjangan kompetensi maupun penyusunan Standar Kompetensi Kerja dapat dilakukan analisis kompetensi jabatan dengan metodologi tertentu.

Dalam hal tertentu memang diperlukan pencapaian nilai kompetensi 100% yaitu apabila tugas / pekerjaannya mengandung risiko sangat tinggi, misalnya pilot pesawat terbang atau ahli bedah, perencanaan dan pelaksanaan gelagar jembatan dengan bentang sangat panjang dan sebagainya.

Namun karena masih banyaknya hambatan, perbedaan persepsi, kendala dan hal-hal lain serta mengingat masih dalam tahap transisi, maka pada kondisi tertentu tingkat pencapaian yang dianggap berhasil sementara dapat ditentukan dibawah 100%, misalnya minimal 75% makin lama makin dinaikkan.

Dengan uraian diatas perlu kiranya segera ada perubahan persepsi bahwa Diklat tidak sekedar melaksanakan kursus, target sekian, realisasi sekian, tetapi diperlukan suatu pengelolaan melalui suatu proses sebagai "**Benang Merah**" yang merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan maupun dilompati.

Salah satu unsur proses yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan Diklat adalah tersedianya kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi yang disusun mengacu Standar Kompetensi Kerja yang sudah disyahkan.

B. Tujuan Pelatihan

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan dengan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas sesuai standar mutu / spesifikasi dan selesai dalam tempo yang ditentukan.

Yang dimaksud dalam kondisi tertentu adalah kondisi daerah asal peserta, latar belakang dan tingkat pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka untuk mencapai tujuan pelatihan yang sudah ditentukan, khususnya penetapan waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan variabel-variabel kondisi peserta pelatihan dan tersedianya prasarana dan sarana pelaksanaan pelatihan.

Tujuan pelatihan dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu :

Merencanakan dan melaksanakan pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu :

- a. Menerapkan ketentuan UUK, K3, lingkungan dan mutu
- b. Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
- c. Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail.
- d. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
- e. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.
- f. Membuat laporan dan evaluasi hasil pekerjaan.

C. Persyaratan Peserta Pelatihan (Kompetensi Prasyarat)

- a. Pendidikan minimal : D3 Teknik Sipil.
- b. Pengalaman kerja : 3 tahun sebagai pembantu pelaksana pekerjaan bangunan pengaman pantai
- c. Kesehatan : Sehat Jasmani dan Rohani.

D. Lama Pelatihan

Selama 56 jam pelajaran (@ = 45 menit) terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan Umum = 4 jam pelajaran.
2. Mata Pelatihan Inti = 44 jam pelajaran (teori 32 jam pekerjaan, praktek 12 jam pekerjaan)
3. Mata Pelatihan Pilihan / Khusus = .- jam pelajaran.
4. Studi Kasus/ Penunjauan lapangan = - jam pelajaran.
5. Magang = - jam pelajaran, (bila diperlukan).
6. Evaluasi / Ujian = 8 jam pelajaran

E. Mata Pelatihan : Sesuai Judul Pelatihan

| NO. | UNIT/ ELEMEN KOMPETENSI | MATA PELATIHAN DAN MATERI PELATIHAN | JAM PELAJARAN | | |
|-----|---|---|---------------|----------|----------|
| | | | Teori | Praktek | Jumlah |
| I | Kompetensi Umum : | Mata Pelatihan Umum : | | | |
| | 1. Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan dan mutu. | 1. UUJK, K3, Lingkungan kerja dan mutu | 4 | - | 4 |
| | 1.1 Menerapkan ketentuan UUJK di tempat pekerjaan. 1.2. Menerapkan ketentuan K3 ditempat pekerjaan. 1.3. Menerapkan ketentuan lingkungan di tempat pekerjaan. 1.4 Menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Mutu (<i>quality assurance</i>) di tempat pekerjaan | 1.1. UUJK 1.2. K3 1.3. Pengendalian Lingkungan 1.4. Sistem Manajemen Mutu | | | |
| | Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Umum | | | 4 | - |
| II | Kompetensi Inti : | Mata Pelatihan Inti : | | | |
| | 1. Melakukan Identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak. | 1. Dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak | 6 | - | 6 |
| | 1.1. Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen spesifikasi. 1.2. Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen gambar pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga / <i>Bill of Quantity</i> (BOQ) dan risalah penjelasan pekerjaan. 1.3. Melakukan identifikasi dan interpretasi jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan. | 1.1. Spesifikasi. 1.2. Gambar pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga (BOQ) dan risalah penjelasan pekerjaan. 1.3. Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan pekerjaan. | | | |

| NO. | UNIT/ ELEMEN KOMPETENSI | MATA PELATIHAN DAN MATERI PELATIHAN | JAM PELAJARAN | | |
|-----|--|--|---------------|----------|-----------|
| | | | Teori | Praktek | Jumlah |
| | 2. Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail. | 2. Program kerja | 6 | 4 | 10 |
| | 2.1. Melakukan survai lapangan. 2.2. Membuat metode pelaksanaan secara detail, 2.3. Membuat jadwal pelaksanaan mingguan,. | 2.1. Survai lapangan. 2.2. Metode pelaksanaan pekerjaan. 2.3. Jadwal pelaksanaan mingguan. | | | |
| | 3. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan. | 3. Pekerjaan persiapan lapangan | 6 | - | 6 |
| | 3.1. Melaksanakan pertemuan <i>internal</i> (kedalam) dan <i>external</i> (keluar). 3.2. Menyiapkan sumber daya internal dan mitra kerja (mandor, sub kontraktor, pemasok). 3.3. Menyiapkan prasarana dan sarana dilapangan untuk mendukung pelaksanaan fisik pekerjaan. | 3.1. Pengarahan dan komunikasi awal. 3.2. Penyiapan Sumber Daya. 3.3. <i>Site Plan</i> . | | | |
| | 4. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai. | 4. Pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai. | 10 | 8 | 18 |
| | 4.1. Mengajukan izin setiap akan mulai pelaksanaan pekerjaan sesuai urutan tahap pelaksanaan. 4.2. Melaksanakan pekerjaan <i>groin / jetty</i> . 4.3. Melaksanakan pekerjaan dinding pantai (<i>revetment</i>), 4.4. Melaksanakan pekerjaan pemecah gelombang (<i>break water</i>). | 4.1 Izin pelaksanaan pekerjaan. 4.2. Pelaksanaan pekerjaan <i>groin / jetty</i> . 4.3. Pelaksanaan pekerjaan dinding pantai. 4.4. Pelaksanaan pekerjaan pemecah gelombang (<i>break water</i>). | | | |

| NO. | UNIT/ ELEMEN KOMPETENSI | MATA PELATIHAN DAN MATERI PELATIHAN | JAM PELAJARAN | | |
|---|---|---|---------------|-----------|-----------|
| | | | Teori | Praktek | Jumlah |
| | 5. Membuat laporan kemajuan dan evaluasi hasil pekerjaan. | 5. Laporan dan evaluasi | 4 | - | 4 |
| | 5.1. Melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan. 5.2. Membuat laporan 5.3. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan menyusun langkah-langkah perbaikan untuk diterapkan. | 5.1. Pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan. 5.2. Laporan. 5.3. Evaluasi dan langkah-langkah perbaikan. | | | |
| Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Inti | | | 32 | 12 | 44 |
| IV | Studi Kasus / Peninjauan lapangan | | - | - | - |
| V | Magang | | - | - | - |
| VI | Evaluasi / Ujian | Evaluasi / Ujian | 8 | - | 8 |
| Total Jam Pelajaran | | | 44 | 12 | 56 |

F. Hasil Belajar

1. Mata Pelatihan Umum.

1.1 Mata Pelatihan : UUJK, K3, Lingkungan Kerja dan Mutu, **merepresentasikan** unit kompetensi : Menerapkan ketentuan UUJK, K3, Lingkungan Kerja dan Mutu.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu menerapkan ketentuan UUJK, K3, Lingkungan Kerja dan Mutu.

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam menerapkan ketentuan UUJK di tempat pekerjaan, dengan indikator :

a. Mampu menyiapkan, mengidentifikasi dan menginterpretasikan maksud dan tujuan pasal-pasal dalam UUJK dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.

- b. Mampu menerapkan ketentuan tentang keteknikan, Sistem Manajemen K3, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dituangkan dalam Rencana Mutu berbasis K3.
 - c. Mampu menerapkan ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
 - d. Mampu menerapkan ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian di tempat kerja
 - e. Mampu mencatat hal hal yang perlu dan penting pada pasal- pasal UUK yang sesuai lingkup pekerjaannya.
2. Kemampuan dalam menerapkan ketentuan K3 ditempat pekerjaan, dengan indikator :
- a. Mampu menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada setiap kegiatan di tempat kerja.
 - b. Mampu membuat identifikasi potensi bahaya/ kecelakaan dan pengendalian risiko serta menuangkan dalam daftar simak K3
 - c. Mampu menerapkan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 pada setiap kegiatan di tempat kerja.
 - d. Mampu mencatat hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja.
3. Kemampuan dalam menerapkan ketentuan lingkungan di tempat pekerjaan, dengan indikator :
- a. Mampu menguasai ketentuan pengendalian lingkungan kerja.
 - b. Mampu membuat identifikasi potensi pencemaran lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan dan menuangkan dalam daftar simak lingkungan kerja
 - c. Mampu melaksanakan ketentuan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) agar kondisi lingkungan tetap terjaga
 - d. Mampu mencatat hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja untuk bahan evaluasi dan pelaporan

4. Kemampuan dalam menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Mutu (*quality assurance*) di tempat pekerjaan, dengan indikator :
 - a. Mampu menguasai prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai Manual Mutu yang ada.
 - b. Mampu mengidentifikasi prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan yang akan diterapkan.
 - c. Mampu menerapkan prosedur mutu dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.
 - d. Mampu mencatat hasil pelaksanaan prosedur mutu dilapangan untuk bahan evaluasi dan pelaporan.

2. Mata Pelatihan Inti.

2.1 Judul Materi : Dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak,,
merepresentasikan unit kompetensi : Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen spesifikasi, dengan indikator :

- a. Mampu menyiapkan dokumen spesifikasi umum, teknik dan khusus dan memeriksa kelengkapannya.
- b. Mampu mengidentifikasi ketentuan dalam spesifikasi umum, teknik dan khusus sesuai lingkup pekerjaannya.
- c. Mampu mencatat ketentuan dalam spesifikasi umum, teknik dan khusus sesuai lingkup pekerjaannya yang penting dan perlu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- d. Mampu menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melakukan kegiatan penguasaan dokumen.

2. Kemampuan dalam melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen gambar pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga / *Bill of*

Quantity (BOQ) dan risalah penjelasan pekerjaan, dengan indikator :

- a. Mampu menyiapkan dokumen gambar pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga (BOQ) serta risalah penjelasan pekerjaan dan memeriksa kelengkapannya.
 - b. Mampu mengidentifikasi perbedaan gambar pelaksanaan, BOQ dan spesifikasi dan mengkonfirmasi mana yang benar.
 - c. Mampu mencatat ketentuan / peraturan yang tercantum pada butir 2.2 sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Mampu menyiapkan perlengkapan K3 untuk melakukan penguasaan dokumen.
3. Kemampuan dalam melakukan identifikasi dan interpretasi jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan, dengan indikator :
- a. Mampu menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, pengadaan sumber daya dan metode pelaksanaan pekerjaan dan memeriksa kelengkapannya.
 - b. Mampu mengidentifikasi kembali kegiatan pekerjaan agar jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan yang sudah direncanakan sesuai dokumen kontrak dapat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Mampu membuat catatan yang perlu dan penting, untuk memudahkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Mampu menyiapkan perlengkapan K3 untuk melakukan penguasaan jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan.

2.2 Judul Materi : Program Kerja, **merepresentasikan** unit kompetensi :
Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail.

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam melakukan survai lapangan, dengan indikator:
 - a. Mampu mensurvei lokasi *quarry* (pengambilan batu) dan *borrow area* (pengambilan tanah timbunan) sebagai acuan membuat metode pelaksanaan.
 - b. Mampu mensurvei jalan raya dan lokasi pekerjaan kondisi saat pekerjaan dimulai.
 - c. Mampu mensurvei sosial budaya disekitar lokasi pekerjaan untuk membantu kelancaran pekerjaan.
 - d. Mampu menguasai karakteristik gelombang dan pasang surut agar hari kerja efektif dapat ditentukan.
 - e. Mampu mencatat kondisi lapangan hasil survai sebagai bahan evaluasi dan laporan.
 - f. Mampu menyediakan perlengkapan K3 untuk melakukan survai lapangan.
2. Kemampuan dalam menentukan metode pelaksanaan secara detail, dengan indikator :
 - a. Mampu menganalisa hasil survai lokasi pekerjaan, *quarry*, *borrow area*, jalan kerja, sosial budaya disekitar lokasi pekerjaan, karakteristik gelombang dan pasang surut.
 - b. Mampu mengevaluasi metode pelaksanaan dalam dokumen kontrak sesuai hasil survai.
 - c. Mampu membuat metode pelaksanaan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.
3. Kemampuan dalam membuat jadwal pelaksanaan mingguan, dengan indikator :
 - a. Mampu menganalisa hasil survai lokasi pekerjaan, karakteristik gelombang dan pasang surut.
 - b. Mampu membuat jadwal pengadaan tenaga kerja mingguan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan.

- c. Mampu membuat jadwal pengadaan material mingguan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan.
- d. Mampu membuat jadwal pengadaan alat mingguan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan.
- e. Mampu membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan mingguan sebagai pedoman waktu pelaksanaan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.

2.3 Judul Materi : Pekerjaan persiapan lapangan, **merepresentasikan** unit kompetensi : Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam melaksanakan pertemuan *internal* (kedalam) dan *external* (keluar), dengan indikator :
 - a. Mampu mengikuti rapat pertemuan dengan kepala proyek dan staf sebagai awal pelaksanaan.
 - b. Mampu melaksanakan pertemuan dengan instansi terkait, masyarakat, tokoh masyarakat setempat dan pemberi kerja agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.
 - c. Mampu menjelaskan tata cara kerja, pengarahan kepada mitra kerja dan staf berdasarkan perjanjian kerja.
 - d. Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan K3.
 - e. Mampu mencatat hasil pertemuan *internal dan external*.

2. Kemampuan dalam menyiapkan sumber daya internal dan mitra kerja (mandor, sub kontraktor, pemasok), dengan indikator :
 - a. Mampu mengevaluasi program kerja pengadaan sumber daya, baik *internal* maupun mitra kerja.
 - b. Mampu memeriksa kesiapan sumber daya *internal* sesuai kebutuhan.
 - c. Mampu memeriksa kesiapan sumber daya mitra kerja sesuai kebutuhan.

- d. Mampu menyiapkan perlengkapan K3 untuk memeriksa kesiapan sumber daya sesuai ketentuan.
 - e. Mampu mencatat hasil pemeriksaan sumber daya baik *internal* maupun *external*.
3. Kemampuan dalam menyiapkan prasarana dan sarana dilapangan untuk mendukung pelaksanaan fisik pekerjaan, dengan indikator :
- a. Mampu melakukan pekerjaan pengukuran dengan berkoordinasi bagian lain terkait.
 - b. Mampu membuat akses jalan ke dan dari lokasi proyek untuk kelancaran transportasi.
 - c. Mampu membuat bangunan sementara untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan K3 untuk pembuatan prasarana dan sarana di lapangan.
 - e. Mampu menyiapkan lokasi siap kerja (fisik dan non fisik) dan mencatat dalam daftar simak.

2.4 Judul Materi : Pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai, **merepresentasikan** unit kompetensi : Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam mengajukan izin setiap akan mulai pelaksanaan pekerjaan sesuai urutan tahap pelaksanaan, dengan indikator :
 - a. Mampu menyiapkan tenaga kerja, bahan dan alat di lokasi pekerjaan sesuai rencana kebutuhan.
 - b. Mampu memeriksa kelengkapan / kecukupan sarana pokok dan sarana pendukung untuk pelaksanaan fisik pekerjaan.
 - c. Mampu memeriksa dan mengecek bersama pengawas pekerjaan kebenaran elevasi, ukuran dan posisi bangunan dan butir 1.1 dan 1.2.
 - d. Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan K3 untuk pemeriksaan di lapangan.

- e. Mampu mencatat hasil pemeriksaan dan pengecekan di lapangan untuk bahan evaluasi dan laporan.
2. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan *groin / jetty*, dengan indikator :
 - a. Mampu mempelajari dan menguasai konstruksi bangunan pengaman pantai.
 - b. Mampu melaksanakan pekerjaan galian untuk konstruksi *groin / jetty* dengan bantuan *floating barrier dan kistdam* sesuai gambar pelaksanaan.
 - c. Mampu melaksanakan pekerjaan *groin / jetty* sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
 - d. Mampu menyiapkan peralatan, perlengkapan K3 dan alat pelindung diri (APD).
 - e. Mampu memeriksa hasil pekerjaan *groin / jetty* dan mencatat untuk bahan evaluasi dan laporan.
 3. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dinding pantai (*revetmen*), dengan indikator :
 - a. Mampu mempelajari dan menguasai konstruksi dinding pantai (*revetmen*)
 - b. Mampu melaksanakan pekerjaan galian konstruksi dinding pantai dengan bantuan *floating barrier, kistdam* dan sistem pengeringan sesuai gambar pelaksanaan.
 - c. Mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dinding pantai sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
 - d. Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan K3, alat pelindung diri (APD).
 - e. Mampu memeriksa hasil pekerjaan dinding pantai dan mencatat untuk bahan evaluasi dan laporan.
 4. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pemecah gelombang (*break water*), dengan indikator :
 - a. Mampu mempelajari dan menguasai konstruksi pemecah gelombang.

- b. Mampu melaksanakan pekerjaan galian konstruksi pemecah gelombang sesuai metode pelaksanaan dan gambar pelaksanaan.
- c. Mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi pemecah gelombang sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak
- d. Mampu menyiapkan peralatan perlengkapan K3 dan alat pelindung diri (APD).
- e. Mampu memeriksa dan mencatat hasil pekerjaan pemecah gelombang untuk bahan evaluasi dan laporan.

2.5 Judul Materi : Laporan dan evaluasi, **merepresentasikan** unit kompetensi : Membuat laporan kemajuan dan evaluasi hasil pekerjaan.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu membuat laporan kemajuan dan evaluasi hasil pekerjaan

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan, dengan indikator :
 - a. Mampu mengukur hasil pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Mampu menghitung dan mencatat volume hasil pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Mampu menyiapkan peralatan, perlengkapan K3 dan alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan pengukuran.
 - d. Mampu menghitung dan mencatat kemajuan pekerjaan berdasarkan bobot pekerjaan (%).

2. Kemampuan dalam membuat laporan, dengan indikator :
 - a. Mampu menyiapkan formulir laporan harian.
 - b. Mampu membuat laporan harian sesuai formulir dan mengisi lengkap.
 - c. Mampu menyusun laporan mingguan sebagai rangkuman laporan harian.
 - d. Mampu menyusun laporan bulanan sebagai rangkuman laporan mingguan.

3. Kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan menyusun langkah-langkah perbaikan untuk diterapkan, dengan indikator :
 - a. Mampu mengevaluasi hasil pekerjaan yang tidak sesuai target satu per satu.
 - b. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada secara rinci
 - c. Mampu menyusun dan mencatat langkah-langkah perbaikan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.

3. Praktek.

3.1. Mata pelatihan praktek : Membuat program kerja pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam menentukan metode pelaksanaan secara detail, dengan indikator :
 - a. Mampu menganalisa hasil survai lokasi pekerjaan, *quarry*, *borrow area*, jalan kerja, sosial budaya disekitar lokasi pekerjaan, karakteristik gelombang dan pasang surut.
 - b. Mampu mengevaluasi metode pelaksanaan dalam dokumen kontrak sesuai hasil survai.
 - c. Mampu membuat metode pelaksanaan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.
2. Kemampuan dalam membuat jadwal pelaksanaan mingguan, dengan indikator :
 - a. Mampu menganalisa hasil survai lokasi pekerjaan, karakteristik gelombang dan pasang surut.
 - b. Mampu membuat jadwal pengadaan tenaga kerja mingguan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan.
 - c. Mampu membuat jadwal pengadaan material mingguan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan.
 - d. Mampu membuat jadwal pengadaan alat mingguan sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan.

- e. Mampu membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan mingguan sebagai pedoman waktu pelaksanaan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.

3.2. Mata pelatihan praktek : Pelaksana pekerjaan bangunan pengaman pantai.

- **Kriteria Penilaian :**

1. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan *groin / jetty*, dengan indikator :
 - a. Mampu mempelajari dan menguasai konstruksi bangunan pengaman pantai.
 - b. Mampu melaksanakan pekerjaan galian untuk konstruksi *groin / jetty* dengan bantuan *floating barrier dan kistdam* sesuai gambar pelaksanaan.
 - c. Mampu melaksanakan pekerjaan *groin / jetty* sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
 - d. Mampu memeriksa hasil pekerjaan *groin / jetty* dan mencatat untuk bahan evaluasi dan laporan.
2. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dinding pantai (*revetmen*), dengan indikator :
 - a. Mampu mempelajari dan menguasai konstruksi dinding pantai (*revetmen*)
 - b. Mampu melaksanakan pekerjaan galian konstruksi dinding pantai dengan bantuan *floating barrier, kistdam* dan sistem pengeringan sesuai gambar pelaksanaan.
 - c. Mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dinding pantai sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
 - d. Mampu memeriksa hasil pekerjaan dinding pantai dan mencatat untuk bahan evaluasi dan laporan.
3. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pemecah gelombang (*break water*), dengan indikator :
 - a. Mampu mempelajari dan menguasai konstruksi pemecah gelombang.

- b. Mampu melaksanakan pekerjaan galian konstruksi pemecah gelombang sesuai metode pelaksanaan dan gambar pelaksanaan.
- c. Mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi pemecah gelombang sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
- d. Mampu memeriksa dan mencatat hasil pekerjaan pemecah gelombang untuk bahan evaluasi dan laporan.

G. Strategi Pembelajaran.

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus sesuai dengan teori maupun praktek.

1. Strategi Pembelajaran teori :

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan :

- a. Metodologi.
 - (1) Ceramah.
 - (2) Diskusi.
 - (3) Peragaan / demonstrasi.
 - (4) Widy karya dan lain-lain.
- b. Media / bahan.
 - (1) OHT+OHP atau LCD+Lap top.
 - (2) Papan tulis lengkap *flip chart* dan alat tulis.
 - (3) Materi pembelajaran.
 - (4) Ruang kelas (pembelajaran teori).

2. Strategi Pelaksanaan Praktek :

Strategi pelaksanaan praktek dilakukan dengan praktek langsung di lapangan atau tempat kerja (OJT / OJE = *On The Job Training / On The Job Experience*), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

Pelaksanaan praktek ini didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh Lembaga Diklat antara lain :

- a. Peralatan dan perlengkapan.
- b. Bahan / material praktek.

- c. Areal praktek : Pada lokasi proyek atau Lembaga Diklat.
 - d. Waktu : Sesuai kebutuhan (dalam hari / minggu / bulan).
3. Instruktur / Fasilitator :
- a. Harus mengacu SKKNI dan KPBK.
 - b. Harus menguasai teknis substansi yang diajarkan.
 - c. Harus mempunyai sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya.
 - d. Dalam memberikan materi pelatihan instruktur dapat berinovasi dan berimprovisasi dengan metodologi yang tepat.
4. Penyelenggara :
- Penyelenggara harus konsisten dan disiplin dalam mencapai tujuan pelatihan yang telah ditentukan.
5. Referensi :
- a. SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Register
 - b. Kode / Nama Jabatan Kerja : F 45.227.26.02. IV 08 / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai
 - c. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK).
 - d. *Standard Operation Procedur* (SOP) terkait dan sesuai.
 - e. Materi pelatihan.

H. Penilaian Hasil.

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, apabila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai nilai minimal kompetensi yang ditentukan yaitu :
 - Nilai pembelajaran teori : (angka nominal)
 - Nilai pembelajaran praktek : (angka nominal)
 - Nilai sikap perilaku : lulus / tidak lulus.
2. Evaluasi dilakukan sebagai uji kompetensi dengan menggunakan MUP (Materi Uji Pelatihan) terdiri dari :
 - a. Materi Uji Pelatihan teori, selama 8 jam pelajaran.
 - b. Materi Uji Pelatihan praktek, selama - jam pelajaran.

I. Lembaga Pelaksana Pelatihan.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi.